PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN

KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Kantor Desa NGULAHAN Telp. 085200050003 Kode Pos 59264

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG NOMOR : 141/01/Pan./XI/TAHUN 2021

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Pasal 2 s/d  Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, maka perlu melakukan pengumuman Pengisian Perangkat Desa;  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Perangkat Desa tentang Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa NGULAHAN Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495);  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun  2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah  Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun  2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan  Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5717); |

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun

2017 Tentang Perangkat Desa (LembaranDaerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun

2017 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 16),Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan DaerahKabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2021 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten RembangNomor 16 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 12).

8. Peraturan Desa NGULAHAN Nomor 03 Tahun 2021 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

(Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengumuman Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa NGULAHAN

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021,

dengan jadwal dan tahapan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa guna

pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa NGULAHAN

Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021

dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Ngulahan

Pada tanggal 20 September 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN

KETUA,

**MIFTAHUL HUDA**

JADWAL TAHAPAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN

**URAIAN KEGIATAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | URAIAN KEGIATAN | TANGGAL |
|  |  |  |
| A | TAHAPAN PERSIAPAN |  |
|  | 1. Sosialisasi | 18 September 2021 |
|  | 1. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa | 18 September 2021 |
|  | 1. Pembuatan RAB dan pengajuan bantuan Pengisian Pengangkatan Kepada Kepala Desa | 19 September 2021 |
|  | 1. Pesetujuan biaya pengisian pengangkatan dari kepala Desa | 20 September 2021 |
|  | 1. Pembuatan tata cara dan jadwal pengangkatan | 20 September 2021 |
|  | 1. Pengumuman kekosongan perangkat Desa dilakukan secara tertulis oleh Panitia Pengangkatan paling lambat 7 (Tujuh ) Hari sejak Panitia Pengangkatan terbentuk. | 20 September 2021 |
| B. | TAHAPAN PENGISIAN DAN PENGANGKATAN |  |
|  | 1. Pendaftaran bakal calon Perangkat Desa di buka selama 7 (Tujuh ) hari | 20 - 26 September 2021 |
|  | 1. Perpanjangan apabila Jumlah pendaftar kurang 4 (Empat) selama 7 (Tujuh) Hari | 27 September - 03 Oktober 2021 |
|  | 1. Penelitian Berkas pencalonan 1 Hari | 02 Oktober 2021 |
|  | 1. Persyaratan Balon tidak lengkap ,Panitia Pengangkatan harus memberitahukan kepada Balon paling lambat 1(satu)Hari sejak selesainya peneletian identitas dan berkas bakal Calon | 04 Oktober 2021 |
|  | 1. Balon melengkapi /memperbaiki berkas pencalonan dalam jangka 5 (Lima) hari sejak diberitau oleh Panitia | 05 - 09 Oktober 2021 |
|  | 1. Penelitian Ulang berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnya | 13 Oktober 2021 |
|  | 1. Bakal Calon yang telah memenuhi syarat di tetapkan menjadi Calon oleh panitia pengangkatan paling lambat 3 (tiga ) hari sejak berahirnya proses penjaringan. | 15 Oktober 2021 |
|  | 1. Penyampaian surat undangan untuk mengikuti seleksi/Ujian kepada Calon. | 17 Oktober 2021 |
| C | TAHAPAN PELAKSANAAN UJIAN |  |
|  | 1. Pengarahan panitia didampingi PANWAS sebelum pelaksanaan Ujian. | 17 Oktober 2021 |
|  | 1. Seleksi Calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga ) hari *(dapat berubah-ubah)* oleh pihak ketiga | 18 - 20 Oktober 2021 |
|  | 1. Penjumlahan hasil nilai ujian ditambah nilai pembobotan nilai ijazah dan bobot nilai pengabdian dengan perengkingan. | 21 Oktober 2021 |
|  | 1. Seleksi Ulang bila terjadi nilai sama | 22 Oktober 2021 |
|  | 1. Penetapan Calon terpilih | 24 Oktober 2021 |
| D | TAHAPAN PENETAPAN |  |
|  | 1. Panitia pengangkatan melaporkan pelaksanaan penyaringan Kepada Kepala Desa paling Lambat 1 (satu) hari setelah proses seleksi berahir | 25 Oktober 2021 |
|  | 1. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenahi hasil penjaringan dan penyaringan Calon.paling Lambat 7 (tujuh)hari sejak diterimanya laporan hasil penyaringan dari Panitia pengangkatan | 26 Oktober 2021 |
|  | 1. Terhadap konsultasi Camat harus memberikan Rekomendasi paling Lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima materi konsultasi | 02 November 2021 |
|  | 1. Keputusan Kepala Desa ditetapkan paling lambat 7(tjuh)hari sejak diterimanya Rekomendasi pesetujuan Camat atau batas ahir waktu pemberian Rekomendasi | 09 November 2021 |
|  | 1. Pelantikan Perangkat Desa paling Lambat 7 (tujuh)hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa | 15 november 2021 |

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

NOMOR :141 / 01 / Pan / X1 /TAHUN 2021

TENTANG

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN**

**BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

**DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN**

**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021**

I. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Perangkat Desa dibuka pada tanggal 20 September 2021 dan ditutup pada tanggal 26 September 2021.
2. Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa:

Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari:

1. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai cukup;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan Kewarganegaraan Indonesia, dengan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk elektronik;
3. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermaterai cukup;
4. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
5. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat pada perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau fotokopi Akta Kelahiran yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) dengan menunjukkan asli Akta Kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan;
6. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat pada perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil atau fotokopi Akta Kelahiran yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) dengan menunjukkan asli Akta Kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan;
7. surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Umum Daerah;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
9. surat izin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari TNI, POLRI, Pegawai BUMN atau BUMD;
10. surat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati yang menyatakan bahwa yang bersangkutan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa khusus bagi anggota BPD;
11. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
12. surat pernyataan tidak memiliki hubungan perkawinan atau hubungan keluarga satu tingkat ke atas, atau satu tingkat ke bawah, dengan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa setempat, dibuat oleh yang bersangkutan;
13. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan surat pernyataan bersedia diberhentikan/dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa, dibuat oleh yang bersangkutan;
14. surat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan surat pernyataan sanggup berhenti dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja apabila diangkat menjadi Perangkat Desa, dibuat oleh yang bersangkutan;
15. surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Bakal Calon yang berasal dari Perangkat Desa.
16. Pas photo ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar dengan background merah
17. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
18. **Mampu mengoperasikan Komputer**

**II. KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Surat Permohonan ditulis sendiri *(tulis tangan)* dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), ditujukan kepada Kepala Desa melalui Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa, dan Lampiran dibuat dalam rangkap 5 *(lima)*.
2. Pelaksanaan pengisian perangkat desa dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. Melampirkan Fotocopy dan menunjukan asli SK/Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan lainnya pernah atau sedang menjabat sebagai anggota BPD, LKMD, KPMD, Pengurus RT/RW,Tim Penggerak PKK, Linmas,Karangtaruna, Kelompok tani, atau kelembagaan desa lainnya.
4. Waktu Pendaftaran :

Sabtu : Pkl. 08.00 – 10.00 WIB

Minggu : Pkl. 08.00 – 10.00 WIB

Senin-Kamis : Pkl. 08.00 – 12.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 – 11.00 WIB

1. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pengisian Perangkat Desa.

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pengisian Perangkat Desa Ngulahan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun 2021.

Pada tanggal 19 September 2021

PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA

DESA NGULAHAN KECAMATAN SEDAN

KETUA,

**MIFTAHUL HUDA**